

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WID* DI BNI SYARIAH**

**KOTA SEMARANG**



**Oleh :**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

**NIM : 1420311040**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA**

**2016**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WĪD* DI BNI SYARIAH**

**KOTA SEMARANG**



**Oleh :**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

**NIM : 1420311040**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

NIM : 1420311040

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

NIM : 1420311040

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

NIM : 1420311040

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

NIM : 1420311040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WID*  
DI BNI SYARIAH KOTA SEMARANG  
Nama : Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.  
NIM : 1420311040  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Tanggal Ujian : 11 November 2016  
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H)

Yogyakarta, 1 Desember 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WID* DI  
BNI SYARIAH KOTA SEMARANG

Nama : Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I

NIM : 1420311040

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian / Penguji : Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. (  )

Pembimbing / Penguji : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. (  )

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2016

Waktu : 10.00

Hasil/Nilai : 89 / A-

Perdikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/~~Memuaskan~~

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WID* DI BNI SYARIAH  
KOTA SEMARANG**

Yang ditulis oleh :

Nama : Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.  
NIM : 1420311040  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2016  
Pembimbing



**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”*

*(QS. Al-Baqarah [2] : 42)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap ridha Allah SWT, serta rasa syukur yang tak terhingga, tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan arahan dan doa yang tak henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kakak, adik, keponakan, serta saudara-saudara penulis yang senantiasa menemani dalam setiap waktu.
3. Saudara-saudara baru penulis di kelas HBS Non Reguler Angkatan 2014 yang senantiasa menjadi teman, sahabat, saudara serta guru yang selalu mencurahkan segala pikiran, tenaga dan upaya selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga.

## ABSTRAK

Ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, BNI Syariah Kota Semarang mengenakan sanksi berupa *ta'wīd* dan denda keterlambatan. *Ta'wīd* merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BNI Syariah atas biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. *Ta'wīd* ini hanya diberlakukan khusus untuk produk *Hasanah Card*. Sedangkan denda keterlambatan merupakan sanksi berupa sejumlah uang yang dialokasikan sebagai dana kebajikan, dan denda keterlambatan ini diberlakukan untuk produk pembiayaan selain *Hasanah Card*. Bagi penulis, hal yang menarik dari penelitian ini adalah adanya kesamaan antara praktik *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan denda keterlambatan yang diberlakukan di lembaga keuangan konvensional yang diharamkan karena hal tersebut masuk dalam kategori riba. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dan apakah pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan tentang *ta'wīd*?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam penelitian ini akan meneliti pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang. Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada subjek penelitian, informan dan nara sumber. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara serta studi terhadap dokumen-dokumen tertulis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah model pendekatan normatif dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, pihak BNI Syariah Kota Semarang langsung mengenakan biaya penagihan *ta'wīd* kepada nasabah pengguna *Hasanah Card* yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. *Kedua*, ketentuan tentang *ta'wīd* sudah dicantumkan dalam akad dan besarnya nilai ganti rugi (*ta'wīd*) sudah diketahui diawal akad. *Ketiga*, parameter untuk menentukan besaran *ta'wīd* didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran. Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka praktik yang seperti itu belumlah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *ta'wīd*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum bisnis syariah, terutama yang berkaitan dengan permasalahan *ta'wīd*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ص	syīn	sy	es dan ye
ض	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Tā' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

-----◌	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yāzhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>Ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran *ilahī rabbī*, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah SWT dan dukungan semua pihak lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D., selaku Kordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Tamtowi, M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Guru Besar dan Para Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmunya tanpa pamrih, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga segenap Staf Pegawai Program Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang sudah berkontribusi dan telah membantu terselenggaranya Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Segenap Karyawan BNI Syariah Kota Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan telah memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
7. H. Sulaiman dan Hj. Istiaroh, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Nurul Isna Luthfiyah, Athi' Fauziyah Ulya, dan Atika Zulfa, saudara kandung penulis yang telah memberikan segala dukungannya. Eto, Aza, Nana, dan Sawsan, keponakan-keponakan penulis yang selalu memberikan keceriaan dalam kehidupan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi mereka di dunia dan di akhirat.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat senasib seperjuangan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014 Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan telah memberikan dukungan ataupun telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan tetap menjadi ikatan silaturahmi yang tidak akan pernah putus.
9. Semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga maupun dalam penyusunan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Saya tidak



bisa membalas kebajikannya kecuali dengan ucapan *jazākumullāhu khairān kasirān*.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 11 November 2016

Penulis,

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

NIM : 1420311040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	vi
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TA'WĪD</i></b> .....	21
A. Ketentuan Umum <i>Ta'wĪd</i> .....	21
1. Pengertian <i>Ta'wĪd</i> .....	21
2. Landasan Hukum <i>Ta'wĪd</i> .....	22
3. Pendapat Ulama tentang <i>Ta'wĪd</i> .....	23
4. Ketentuan <i>Ta'wĪd</i> dalam Fatwa DSN-MUI.....	26
5. Ketentuan <i>Ta'wĪd</i> dalam Peraturan Bank Indonesia .....	27
6. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata .....	29
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH KOTA SEMARANG</b> .....	36
A. Profil BNI Syariah Kota Semarang.....	36
1. Sejarah dan Perkembangan.....	36
2. Visi, Misi dan Tujuan .....	39

3. Budaya Perusahaan BNI Syariah.....	40
B. Struktur Organisasi BNI Syariah Kota Semarang.....	41
C. Tugas dan Wewenang Masing-Masing Jabatan di BNI Syariah Kota Semarang .....	42
1. Branch Manager .....	42
2. Operational Manager.....	43
3. SME Financing.....	45
4. Recovery dan Remedial .....	45
5. Consumer Sales .....	46
6. Sub Branch Manager.....	47
7. Consumer Processing .....	49
8. Consumer Service .....	49
9. General Affair Head.....	50
10. Operational Head .....	51
D. Produk dan Layanan BNI Syariah Kota Semarang.....	52
1. Dana .....	52
2. Pembiayaan .....	55
3. Layanan.....	62
E. Praktik Pengelolaan Dana <i>Ta'wīd</i> di BNI Syariah Kota Semarang.....	65
<b>BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN DANA <i>TA'WĪD</i> DI BNI SYARIAH KOTA SEMARANG .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis terhadap Pengenaan Biaya <i>Ta'wīd</i> kepada Semua Nasabah Pengguna <i>Hasanah Card</i> yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran .....	79
B. Analisis terhadap Penggunaan Uang sebagai <i>Ta'wīd</i> serta Pencantuman dan Penentuan Besaran Biaya <i>Ta'wīd</i> Di Awal Akad.....	86
C. Analisis terhadap Besaran Biaya <i>Ta'wīd</i> Sesuai dengan Jumlah Hari Keterlambatan Pembayaran .....	93
D. Analisis terhadap Cara Pembayaran <i>Ta'wīd</i> serta Pengalokasian Dana <i>Ta'wīd</i> .....	97
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Besaran Biaya Penagihan *Ta'wīḍ* pada Produk *Ḥasanah Card* BNI Syariah, 70.
- Tabel 2 Limit Kartu dan Biaya-biaya Terkait Produk *Ḥasanah Card* BNI Syariah, 83.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BNI Syariah Kota Semarang, 41.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia saling berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah.<sup>2</sup> Hukum asal muamalah berdasarkan ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an atau Sunah”. Yang perlu dilakukan dalam hal muamalah adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, kita

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid.*

boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.

Kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkarannya. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya surat Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2).*<sup>3</sup>

Macam-macam bentuk muamalah misalnya, jual-beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual-beli. Jual-beli dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Manusia muslim, individu

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 156.

<sup>4</sup> Khabib Basori, *Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm. 1.

maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginfestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.<sup>5</sup>

Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam industri keuangan dan berbagai bentuk lembaga ekonomi Islam yang tumbuh subur dijagat raya, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, maupun negara-negara Barat. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga yang menggunakan label syariah. Maka tak heran jika aktifitas lembaga keuangan di Indonesia semakin tumbuh dengan menggunakan nama syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain.

Salah satu yang turut meramaikan pasar syariah di Indonesia yaitu perbankan syariah yang terus bermunculan hingga saat ini. Alasan lain semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia dikarenakan bank syariah mampu bertahan pada saat krisis pada tahun 1997. Ini menandakan bahwa bank syariah merupakan alternatif yang sangat potensial disaat bank konvensional tidak mampu bertahan dari krisis yang pernah melanda Indonesia

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlian Husin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.



Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang terkait dengan bunga bank adalah haram, hal ini semakin menyadarkan umat Islam di Indonesia yang merupakan komunitas umat Islam terbesar didunia untuk semakin mantap memilih perbankan syariah sebagai bank yang tidak mengenal adanya bunga, yang kemudian berdampak pada perkembangan perbankan syariah yang cukup signifikan, setiap tahunnya terjadi peningkatan yang positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aset industri perbankan syariah nasional.

Selama periode tahun 2014, jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun BPRS sampai dengan Oktober 2014 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (12 bank) maupun UUS (22 bank), dan BPRS (163 bank) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya jaringan kantor sebanyak 2.950 pada periode yang sama (Oktober 2014).<sup>6</sup>

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut, tanpa

---

<sup>6</sup> OJK, <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-dan-perbankan-syariah-gelar-expo-ib-vaganza-2015>, diakses pada : 21 Juni 2015.

mengesampingkan aspek syariah yang menjadi landasan utama dari produk-produk yang dihasilkannya.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menghimpun dana dari nasabah yang memiliki dana lebih dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian adalah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, kemudian terjadi gagal bayar. Dengan kondisi seperti itu, maka bank boleh memberikan sanksi kepada nasabah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa :<sup>8</sup>

*“Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya :*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.*

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

*“Pihak dalam akad yang melakukan inkar janji dapat dijatuhi sanksi:*

- a. Membayar ganti rugi*
- b. Pembatalan akad*
- c. Peralihan resiko*
- d. Denda, dan/atau*
- e. Membayar biaya perkara”.*

Salah satu isu yang sangat menarik untuk dikaji pada perbankan syariah saat ini adalah penerapan ganti rugi. Ganti rugi diterapkan kepada

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi diterapkan kepada nasabah dengan maksud nasabah lebih serius untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam hukum Islam, Istilah Arab yang digunakan untuk ganti rugi adalah *gharāmah*. Secara bahasa *gharāmah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.<sup>9</sup>

BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia memiliki ketentuan khusus untuk menyikapi masalah keterlambatan pembayaran. Berbeda dengan bank konvensional, ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, BNI Syariah mengenakan sanksi berupa *ta'wīd* dan denda keterlambatan.

Antara *ta'wīd* dan denda keterlambatan dalam praktiknya sering diartikan sama. Padahal diantara keduanya sebenarnya sangatlah berbeda. *Ta'wīd* dapat diartikan sebagai ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, yang dana tersebut dimasukkan ke dalam pos pemasukan bank. Sedangkan denda keterlambatan merupakan sanksi yang

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang telah dilakukannya, yang dana tersebut dimasukkan ke dalam pos dana kebajikan.

BNI Syariah Kota Semarang telah menerapkan keduanya. Kalau *ta'wīd* diterapkan khusus hanya untuk produk *Hasanah Card* (Kartu Kredit Syariah), sedangkan denda keterlambatan diterapkan untuk produk-produk pembiayaan selain *Hasanah Card*.

Di BNI Syariah Kota Semarang, *ta'wīd* langsung dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan nasabah sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan ketentuan tersebut, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan disamping harus menanggung pokok pembayaran, nasabah tersebut juga harus menanggung biaya penagihan *ta'wīd*. Dan hal ini akan semakin membuat beban nasabah menjadi bertambah.

Kemudian ketentuan tentang *ta'wīd* dicantumkan dalam akad. besaran nilai ganti rugi (*ta'wīd*) sudah diketahui diawal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah Kota Semarang sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*).

Lebih lanjut, dalam praktiknya parameter untuk menentukan besaran *ta'wīd* didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran, bukan didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar diderita oleh BNI

Syariah Kota Semarang. Dengan ketentuan seperti itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara praktik *ta'wīd* dengan denda keterlambatan yang diberlakukan di lembaga keuangan konvensional, dan hal ini juga sangat identik dengan riba yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada jaman dulu.

Dari latar belakang itulah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang *ta'wīd* yang dituangkan dalam judul tesis yaitu :  
**“ANALISIS PENGELOLAAN DANA *TA'WĪD* DI BNI SYARIAH KOTA SEMARANG”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan agar menjadi terarah, maka dari latar belakang tersebut di atas, penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang?
2. Apakah pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan tentang *ta'wīd*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana kesesuaian antara teori yang selama ini didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi lembaga terkait yang dalam hal ini adalah BNI Syariah Kota Semarang.

3. Bagi Disiplin Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum bisnis syariah sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian dengan fokus kajian tentang penentuan *ta'wīd* yang diorientasikan untuk menggali kesesuaian antara teori dengan praktik pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang. Sepengetahuan penulis, belum pernah dikaji secara mendalam, dan belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti tentang analisis pengelolaan dana *ta'wīd*, terlebih di BNI Syariah Kota Semarang. Oleh karena itu penegasan tentang

orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum bisnis syariah baik secara teoretis maupun praktis.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum bisnis syariah sendiri maupun di luar ilmu hukum bisnis syariah.

Beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

*Pertama*, tesis yang disusun oleh Aris Anwaril Muttaqin, mahasiswa program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah (Studi Analisis Pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN)*”. Dalam tesis tersebut, dijelaskan bahwa ganti rugi yang dikembangkan oleh Qarafi dengan teori *ḍamān* dan *jawabir*-nya ternyata memiliki sudut pandang fiqih kekinian sehingga kemungkinan memiliki korelasi dengan Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (*ta’wīd*). Hasil kesimpulan dalam tesis tersebut adalah *pertama*, Qarafi belum secara rinci mengelompokkan ganti rugi pidana dan perdata. Semua konsep ganti rugi baik pidana maupun perdata terkonsep dalam teori *ḍamān* dan *jawabir*. *Ḍamān* merupakan pertanggungjawaban kepada

seseorang karena sebab yang dibenarkan. Sedangkan *jawabir* adalah upaya penegakan hukum untuk mengembalikan kemaslahatan yang hilang dari seseorang. *Kedua*, tidak ada korelasi antara konsep ganti rugi yang diusung Qarafi dengan ganti rugi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Yang ada adalah korelasi dari pada tujuan pengenaan ganti rugi, baik antara Qarafi dan Fatwa DSN-MUI sepakat bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menolak *mafsadah* yang terjadi. Dalam hal ini, *mafsadah* yang ditolak adalah berupa rusaknya sirkulasi keuangan perbankan serta munculnya sifat munafik dari nasabah karena mengingkari janjinya.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Halimah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan judul “*Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan dalam akad kartu kredit syariah terdapat ketentuan pembayaran denda keterlambatan (*late charge*), yang mewajibkan pemegang kartu membayar sejumlah uang apabila ia terlambat membayar hutang, sehingga ia harus membayar hutangnya melebihi dari jumlah pokoknya. Penerapan denda keterlambatan ini berdasar pada Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* . Fatwa ini menyebutkan bahwa penerbit dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Kesimpulan dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa hukum denda keterlambatan

---

<sup>10</sup> Aris Anwaril Muttaqin, “*Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah (Studi Analisis Pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN)*”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.



(*late charge*) diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur *masalah* didalamnya.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Erma Winarti, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)*”. Skripsi ini berisi metode yang digunakan oleh BMT Subulussalam adalah memberlakukan denda terhadap para nasabah yang terlambat atau sulit untuk membayar. Namun denda di sini dikatakan sebagai infak. Dengan kata lain infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Ada empat faktor yang melatarbelakangi penggunaan istilah sebagai ganti rugi. Faktor tersebut adalah faktor historis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi. Dari keempat faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah infak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.<sup>12</sup>

Ketiga penelitian di atas membahas tentang korelasi antara konsep ganti rugi yang diusung Qarafi dengan ganti rugi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, analisis ketentuan *late charge*, serta infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Sedangkan tesis ini akan membahas tentang kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd* dalam Fatwa DSN-MUI ataupun Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>11</sup> Halimah, *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2010.

<sup>12</sup> Erma Winarti, *Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

## E. Kerangka Teoritik

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi.<sup>13</sup> Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Pengertian *ta'wīd* secara bahasa, berasal dari kata *'awwadha* (عَوَّضَ) yang artinya mengganti atau membayar kompensasi.<sup>14</sup> Secara umum pengertian *ta'wīd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Menurut Wahbah al-Zuhailly *ta'wīd* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'wīd* yang dimaksud untuk

---

<sup>13</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 373.

<sup>14</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. ke-8, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.tt.), hlm. 1332.

menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.<sup>15</sup>

Syarat sahnya *ta'wīd* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya *ta'wīd* sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).<sup>16</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, ketentuan *ta'wīd* secara umum terbatas pada : menutup kerugian dalam bentuk benda (*darār*), seperti memperbaiki dinding yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan *ta'wīd*). Objek *ta'wīd* adalah harta yang ada dan konkrit serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Cet. ke-1, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012), hlm. 69.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>17</sup> *Ibid*.

Dalam hal kepatuhan syariah, Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Ada beberapa teori terkait kepatuhan syariah yang diperoleh dari beberapa sumber.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>18</sup>

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”.<sup>19</sup> Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.<sup>20</sup> Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, pdf.

<sup>19</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Aztera Publisher, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Ansori, “*Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*”, (Semarang : Unnes Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), hlm. 3.

menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.<sup>21</sup>

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya.<sup>22</sup>

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam penelitian ini akan meneliti fenomena hukum yang terjadi pada paparan praktik dilapangan, dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah model pendekatan normatif dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd*, baik dalam Fatwa DSN-MUI, Hukum Perdata, ataupun Peraturan Bank Indonesia.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada : (1) subjek penelitian, (2) informan dan (3) nara sumber. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis yang berupa aturan tentang *ta'wīd* yang diterapkan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, tesis, majalah, koran, arsip-arsip, Fatwa DSN-MUI, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

Subjek penelitian adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Kota Semarang. Kualifikasi subjek yang dipilih adalah para pengurus BNI Syariah Kota Semarang yang merumuskan keputusan tentang *ta'wīd*. Dari subjek penelitian ini peneliti mengembangkan

penggalan datanya terhadap informan dan nara sumber. Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang relevan untuk memberikan informasi tentang kebijakan pengelolaan dana *ta'wīd* seperti petinggi, pengurus, karyawan bank, dan yang lainnya, yang pada prinsipnya dapat memberikan informasi. Nara sumber dalam penelitian ini adalah para pakar yang kompeten untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian dilakukan pada bulan Juni 2016.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Strategi yang ditempuh untuk mendapatkan data penelitian secara valid dan terpercaya diawali dengan mengeksplorasi dan mengidentifikasi keputusan yang dikeluarkan BNI Syariah Kota Semarang terkait pengelolaan dana *ta'wīd*. Dari keputusan tersebut kemudian dilakukan kajian secara mendalam berdasarkan isi keputusan. Dari hasil kajian tersebut kemudian diperdalam dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian untuk menggali informasi-informasi (data) lebih lanjut yang dibutuhkan dan juga kepada pihak-pihak yang terkait dan relevan yakni informan dan nara sumber untuk digali data pendukungnya.

Oleh karena itu untuk pengumpulan data peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian, para informan dan nara sumber yang berkompeten dalam hal pengelolaan dana

*ta'wīd*. Wawancara ini dipandu dengan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data. Daftar pertanyaan tersebut disusun secara terbuka sehingga memberikan kesempatan untuk *probing* atau melakukan penyelidikan lebih jauh. Strategi *probing* ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada subjek/ informan/ nara sumber untuk mengemukakan pendapatnya.

b. Studi terhadap dokumen-dokumen tertulis

Studi terhadap dokumen-dokumen tertulis itu meliputi : keputusan yang dikeluarkan BNI Syariah Kota Semarang terkait pengelolaan dana *ta'wīd*, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, majalah, koran, arsip-arsip, fatwa DSN-MUI, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dilakukan guna menarik kesimpulan dari masalah yang ada dengan cara menguraikan, merinci serta menganalisa data-data yang telah terkumpul sebelumnya.

Analisis kualitatif sendiri menggunakan pola deduktif. Pola ini berpangkal dari suatu peristiwa yang umum, yang eksistensi dan kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada sebuah kesimpulan perihal kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota



Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd*, baik dalam Fatwa DSN-MUI, Hukum Perdata, ataupun Peraturan Bank Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, berisi tentang ketentuan umum tentang *ta'wīd*, Fatwa DSN MUI tentang *ta'wīd*, *ta'wīd* dalam Hukum Perdata Indonesia, serta ketentuan *ta'wīd* dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pada bab ketiga, berisi tentang profil BNI Syariah Kota Semarang, serta mekanisme pengelolaan dana *ta'wīd* yang berlaku.

Pada bab keempat, berisi analisis tentang kesesuaian antara pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang dengan ketentuan tentang *ta'wīd*, baik dalam Fatwa DSN-MUI, Hukum Perdata, ataupun Peraturan Bank Indonesia.

Dan pada bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan pada hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik pengelolaan dana *ta'wīd* serta analisis pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang sebagai berikut :

1. *Ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang hanya dikenakan kepada nasabah pengguna *Hasanah Card*. *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah. BNI Syariah langsung mengenakan biaya penagihan *ta'wīd* kepada nasabah pengguna *Hasanah Card* yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. Besaran *ta'wīd* yang dikenakan kepada nasabah adalah berupa uang yang telah disesuaikan dengan kerugian riil yang diderita oleh BNI Syariah. Besaran biaya penagihan *ta'wīd* terakumulasi dari perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah dalam rangka penagihan kepada nasabah, seperti biaya telpon, biaya kirim surat, dan biaya kunjungan langsung kepada nasabah yang bersangkutan. Dalam praktiknya, besaran nilai ganti rugi (*ta'wīd*) sudah diketahui diawal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*). Biaya penagihan *ta'wīd* bersifat tidak tetap. Penentuan *ta'wīd* dan besaran nominalnya dikenakan sesuai dengan lamanya hari

keterlambatan pembayaran, serta jenis kartu yang dipakai, dan dicantumkan dalam akad. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan pada nasabah maka biaya *ta'wīd* akan semakin meningkat. Sesuai kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani, nasabah BNI Syariah yang dikenakan *ta'wīd* dapat membayar kewajibannya melalui *channel* BNI atau bank lain seperti CIMB Niaga, Permata Bank, BCA, BII, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Danamon dan BTN. *Ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang merupakan biaya penagihan yang dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo sehingga salah satu pihak mengalami kerugian dan besarnya disesuaikan dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan oleh BNI Syariah. Dengan demikian BNI Syariah Kota Semarang menganggap biaya *ta'wīd* merupakan hak bank sepenuhnya dan dimasukkan kedalam pos pendapatan BNI Syariah.

2. Pengelolaan dana *ta'wīd* di BNI Syariah Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang terkait dengan *ta'wīd*. Baik Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya Bagian Ketiga Pasal 19 Ketentuan tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*), maupun Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*). Hal ini didasarkan atas beberapa sebab antara lain :

- a. Dalam praktiknya, pihak BNI Syariah Kota Semarang langsung mengenakan biaya penagihan *ta'wīd* kepada nasabah pengguna *Hasanah Card* yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo. Padahal menurut ketentuan seharusnya BNI Syariah terlebih dahulu mencari tahu mengapa nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Kalau dalam kenyataannya terbukti bahwa nasabah itu sengaja menunda pembayaran padahal sebenarnya mampu, atau terbukti bahwa nasabah itu lalai untuk melaksanakan kewajibannya, maka nasabah tersebut berhak dikenai biaya penagihan *ta'wīd*. Akan tetapi kalau nasabah benar-benar dalam kesulitan untuk membayar kewajibannya, maka nasabah tersebut tidak boleh dikenai biaya penagihan *ta'wīd*.
- b. Di BNI Syariah Kota Semarang, ternyata besaran nilai ganti rugi (*ta'wīd*) sudah diketahui diawal akad, karena ketentuan tentang *ta'wīd* telah dicantumkan dalam akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BNI Syariah sebelum terjadinya akad. Hal ini identik dengan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potential loss*), karena BNI Syariah telah memperkirakan nilai kerugian terlebih dahulu sebelum terjadinya akad, sehingga hal ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Seharusnya nilai ganti rugi baru bisa diketahui setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan

kerugian pada salah satu pihak untuk menghindari terjadinya praktik *gharar* yang dilarang dalam Islam.

- c. Dalam praktik di BNI Syariah Kota Semarang, parameter untuk menentukan besaran *ta'wīd* didasarkan pada jangka waktu keterlambatan pembayaran. Seharusnya parameter untuk menentukan besaran dana *ta'wīd* harus didasarkan pada kerugian riil yang benar-benar diderita oleh BNI Syariah. Dan hal ini bisa dikategorikan sebagai tindakan riba yang dilarang oleh syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. BNI Syariah Kota Semarang sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah harus lebih memperhatikan nilai-nilai Islam khususnya dalam bidang ekonomi, baik secara teori maupun praktiknya. Terutama ketika terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayarannya. Sebelum mengenakan *ta'wīd*, seharusnya BNI Syariah Kota Semarang mengetahui kondisi dan kemampuan nasabah yang bersangkutan. Karena *ta'wīd* hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada BNI Syariah Kota Semarang. Kemudian ketentuan tentang besarnya biaya *ta'wīd* belum bisa diketahui sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan BNI Syariah Kota

Semarang mengalami kerugian. Nilainya harus dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Besarnya biaya penagihan *ta'wīd* baru bisa diketahui setelah terjadi penagihan kepada nasabah. Baik biaya telpon sekian kali, biaya kirim surat sekian kali, ataupun melakukan kunjungan langsung kepada nasabah sekian kali, kemudian dana penagihan tersebut dihitung dan dijumlahkan. Akumulasi dari biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan tersebutlah yang dapat dibebankan kepada nasabah wanprestasi yang menyebabkan pihak BNI Syariah Kota Semarang mengalami kerugian. Bukan dihitung dari perkiraan kerugian yang mungkin akan terjadi ataupun bukan berdasarkan jumlah hari keterlambatan pembayaran yang jelas hal tersebut dilarang dalam Islam.

2. DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia harus lebih teliti lagi dalam merumuskan fatwa. Karena dalam hal pemberian sanksi kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, sebenarnya masalah tersebut sudah bisa ditindak lanjuti dengan adanya Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, yang telah dikeluarkan jauh sebelum adanya Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) yang dikeluarkan empat tahun setelahnya. Karena setelah diamati, karakteristik pengenaan biaya *ta'wīd* identik dengan riba yang dipraktikkan pada jaman jahiliyah. Disamping itu pula, praktik *ta'wīd* seolah-olah menjadi acuan bagi bank syariah untuk melegalkan praktik

denda keterlambatan yang sangat lumrah dipraktikkan di bank konvensional. Dengan alasan-alasan tersebut maka ketika terjadi keterlambatan pembayaran, sanksi yang lebih baik diterapkan adalah dengan menggunakan skema denda keterlambatan yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Karena menggunakan skema denda keterlambatan terbukti lebih mencerminkan prinsip-prinsip dasar muamalah dibandingkan dengan menggunakan skema *ta'wīd*.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan lebih dalam lagi landasan hukum dan teori yang memiliki korelasi dengan objek penelitian.
4. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung perkembangan lembaga keuangan syariah untuk memajukan ekonomi dan membantu kesejahteraan umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Samnur, *Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. ke-8, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.tt
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Cet. I*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Anas al-Zaftawi, `Isham, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, Al Qahirah : Al-Ma'had Al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997
- Ansori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", Semarang : Unnes Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, Maret, 2001
- Arifin, Zainal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang : Aztera Publisher, 2009
- Basori, Khabib, *Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- BNI Syariah, dalam <http://www.bnisyariah.co.id>
- Chair, Wasilul, Riba dalam Perspektif Islam, dalam <http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf>. Atau lihat Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Juz 2, Beirut : Dar Al-Fikr, 1972
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*, pdf.
- Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (Ta'widh)*, pdf



- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Halimah, *Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2003
- Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikhah, *Persepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*, Jurnal Zakat dan Wakaf Universitas Negeri Jember, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014
- HS, Salim, *Hukum Kontrak*, Cet. Ke-IV, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta : Prenada Media Group, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- KUH Perdata, pdf
- Mahmud Al-Ba'li, `Abd Al-Hamid, *Mafahim Asasiyyah fi Al-Bunuk Al-Islamiyah, Al-Qahirah : Al-Ma'had Al-'Alami li-al-Fikr Al-Islami*, 1996
- Majah, Imam Ibnu, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubayyin Li Ma Tadhommanahu Minas Sunnati Wa Ayil Furqon, Juz 5*, Beirut : Mu'assisah Ar-Risalah, 2006, pdf
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Kairo : Maktabah Ibn Taymiyah, tt, pdf
- Muhammad, Imam Fakhrudin bin Umar bin Husain Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi, Juz 9*, Beirut : Darul Fikr, 1981, pdf

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015
- Muttaqin, Aris Anwaril, "*Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah (Studi Analisis Pemikiran Qarafi dan Fatwa DSN)*", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Nieuwenhuis, Mr. J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terj. Djasadin Saragih, Surabaya : Airlangga University Press, 1985
- OJK, dalam <http://www.ojk.go.id>
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pdf
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, pdf
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlian Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, ttp. : t.p, t.t, Juz IV
- Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung : Alumni, 1999
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta, 1977
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Fokusmedia, 2008

Tjoanda, Merry, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

Winarti, Erma, *Infak Sebagai Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Nazariyah Al-Dhaman*, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1998



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Khoiro Aulit Taufiqo  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 5 Juli 1991  
Golongan Darah : B  
Kewarganegaraan : Indonesia  
N.I.K : 3374150507910001  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Beringin Timur RT 01 / VIII, Tambak Aji,  
Ngaliyan, Semarang 50185  
Telepon/Hp : 08386020220 / 08978766605  
Alamat E-mail : taufiqo\_ka@yahoo.com  
Nama Ayah : H. Sulaiman  
Nama Ibu : Hj. Istiaroh  
Pendidikan : RA Miftahul Akhlaqiyah Semarang (1995 - 1997)  
MI Miftahul Akhlaqiyah Semarang (1997 - 2003)  
SMP Negeri 16 Semarang (2003 - 2006)  
MA Futuhiyyah 1 Demak (2006 - 2009)  
S1 UIN Walisongo Semarang (2009 - 2014)  
S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014 – 2016)